



**P E N E T A P A N**

**Nomor 12/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

**NURUL HIKMAH**, NIK 6402037007920002, Lahir di Banjarmasin, tanggal 30 Juli 1992, Umur 31 Tahun, Perempuan, WNI, beragama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Adonara Rt. 034, Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SURTINI, SE., SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LKBH-PUSAKA Kutai Kartanegara yang beralamat di Jalan A. Moh. Alimuddin Melayu No. 80 RT. 47, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur email : titin.yoseph@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2024, sebagai **Kuasa Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 12/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg tanggal 15 Februari 2024, Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

-----Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

-----Setelah meneliti bukti surat-surat yang diajukan Pemohon ;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;-----

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 9 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 15 Februari 2024 di bawah Register Nomor 12/ Pdt.P/ 2024/ PN Tgr, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **MUHAMMAD ABI EL BARAK** anak ke DUA, Laki-laki dari Ayah **FAJAR SUPRIYADI** dan IBU **NURUL HIKMAH** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-12062019-0016 yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 12 Juni 2019.

2. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perubahan nama anak pada Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis **MUHAMMAD ABI EL BARAK** menjadi **MUHAMMAD AKHTAR EL BARAK**.
3. Bahwa alasan Pemohon melakukan Perubahan nama anak pada Akta Kelahiran tersebut, karena sering sakit dan ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi.

Berikut kami sertakan Salinan Surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Salinan Kartu Penduduk atas nama Pemohon AYAH : **FAJAR SUPRIYADI**, NIK 642030608910003, diberi **tanda P-1**;
2. Salinan Kartu Penduduk atas nama IBU : **NURUL HIKMAH**, NIK 6402037007920002, diberi **tanda P-2**;
3. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga **FAJAR SUPRIYADI**, NIK No. 6402031101110018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara, diberi **tanda P-3**;
4. Salinan Kutipan Akta Nikah Atas Nama **FAJAR SUPRIYADI** dan **NURUL HIKMAH**, tertanggal **2 Agustus 2012** dengan Nomor : 470/09/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi **tanda P-4**.
5. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-12062019-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 12 Juni 2019, diberi **tanda P-5**.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang kami sampaikan tersebut diatas, mohon Penetapan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama **MUHAMMAD ABI EL BARAK** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor : 6402-LT-12062019-0016 tertanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi **MUHAMMAD AKHTAR EL BARAK**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan Perubahan Nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara paling

Penetapan Nomor 12/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg

Halaman 2 dari 8 halaman  
Pengadilan Negeri Tenggarong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

#### 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa surat untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suami Pemohon : FAJAR SUPRIYADI, NIK : 6402030608910003, tanggal 29 Mei 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon : NURUL HIKMAH, NIK : 6402037007920002, tanggal 29 Mei 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga FAJAR SUPRIYADI, No. 6402031101110018, tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara FAJAR SUPRIYADI dengan NURUL HIKMAH, Nomor : 470/09/VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon : MUHAMMAD ABI EL BARAK, Nomor : 6402-LT-12062019-0016, tanggal 12 Juni 2019, diberi tanda P-5;

----- Menimbang bahwa Fotokopi bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai cukup, kemudian Fotokopi surat-surat tersebut dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan diserahkan aslinya ; -----

-----Menimbang bahwa selanjutnya Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta asli bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

1. Nyamini, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak menantu dari Saksi;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Ibu rumah tangga;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Adonara Rt. 034, Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **MUHAMMAD ABI EL BARAK** anak ke DUA, Laki-laki dari Ayah **FAJAR SUPRIYADI** dan IBU **NURUL HIKMAH** sebagaimana Kutipan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-12062019-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 12 Juni 2019.

- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perubahan nama anak pada Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis **MUHAMMAD ABI EL BARAK** menjadi **MUHAMMAD AKHTAR EL BARAK**.
- Bahwa alasan Pemohon melakukan Perubahan nama anak pada Akta Kelahiran tersebut, karena sering sakit dan ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Dwi Aulia Putri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu kandung dari Saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai swasta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Adonara Rt. 034, Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **MUHAMMAD ABI EL BARAK** anak ke DUA, Laki-laki dari Ayah **FAJAR SUPRIYADI** dan IBU **NURUL HIKMAH** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-12062019-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 12 Juni 2019.
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perubahan nama anak pada Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis **MUHAMMAD ABI EL BARAK** menjadi **MUHAMMAD AKHTAR EL BARAK**.
- Bahwa alasan Pemohon melakukan Perubahan nama anak pada Akta Kelahiran tersebut, karena sering sakit dan ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Kedua ini, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon penetapan Pengadilan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 12/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg

Halaman 4 dari 8 halaman  
Pengadilan Negeri Tenggarong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Penulisan Nama anak Pemohon dari yang semula tertulis **"MUHAMMAD ABI EL BARAK"** menjadi **MUHAMMAD AKHTAR EL BARAK**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nyamini dan saksi Dwi Aulia Putri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan ini berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan baik surat maupun saksi yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda berupa P-1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suami Pemohon (Fajar Supriyadi), bukti surat bertanda berupa P-2 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Nurul Hikmah) dan bukti surat bertanda berupa P-3 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon (Fajar Supriyadi) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jl. Adonara Rt. 034, Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur maka Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda berupa P-4 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Suami Pemohon (Fajar Supriyadi) dengan Pemohon maka atas dasar tersebut perkawinan Pemohon adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Muhammad Abil Barak) dan terdapat nama yang akan diubah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari hasil persidangan, permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Perbaikan Penulisan Nama anak Pemohon dari yang semula tertulis **"MUHAMMAD ABI EL BARAK"** menjadi **MUHAMMAD AKHTAR EL BARAK**;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 71

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang bahwa yang diajukan di persidangan adalah perbaikan nama sehingga yang dikabulkan adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencatatan sipil sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran dan bukan termasuk Ijazah-ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah maupun Universitas;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon point 2 yaitu Menyatakan Perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama **MUHAMMAD ABI EL BARAK** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor : 6402-LT-12062019-0016 tertanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi **MUHAMMAD AKHTAR EL BARAK**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sudah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga petitum Pemohon point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon point 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan Perubahan Nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Maka diperintahkan agar

Penetapan Nomor 12/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg

Halaman 6 dari 8 halaman  
Pengadilan Negeri Tenggarong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melaporkannya segera sehingga petitum Pemohon point 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon point 4 yaitu Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum dari Pemohon dikabulkan maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum Pemohon point 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum dari Pemohon dikabulkan maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum Pengadilan Negeri Tenggara untuk memberi izin kepada Pemohon untuk nama anak Para Pemohon yang semula bernama **MUHAMMAD ABI EL BARAK** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor : 6402-LT-12062019-0016 tertanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi **MUHAMMAD AKHTAR EL BARAK**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pengadilan akan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang ditaksir Rp.185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan, Ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan ketentuan peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan permohonan Pemohon ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama **MUHAMMAD ABI EL BARAK** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LT-12062019-0016 tertanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi **MUHAMMAD AKHTAR EL BARAK**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan Perubahan Nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara paling

Penetapan Nomor 12/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg

Halaman 7 dari 8 halaman  
Pengadilan Negeri Tenggara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini, yang hingga penetapan ini diucapkan berjumlah Rp.185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh EVI WIJANARKO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**EVI WIJANARKO, S.H.**

**ALTO ANTONIO, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya ATK.....	Rp 75.000,00
- Biaya PNBP.....	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah .....	Rp 50.000,00
- Biaya Redaksi .....	Rp 10.000,00
- Biaya Materai .....	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp185.000,00
Terbilang ..... (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 12/ Pdt.P/ 2024/ PN Trg

Halaman 8 dari 8 halaman  
Pengadilan Negeri Tenggarong